



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
 PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN  
 PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protocol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 10 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif), dan penindakan (represif).

7. Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
8. Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
9. Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di Daerah yang berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakan sebagai tempat pelacuran.
10. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya.

## BAB II TATA CARA PENUTUPAN DAN PENYEGELAN TEMPAT PELACURAN

### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Penutupan dan penyegelan tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi sebagai tempat pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Susunan keanggotaan, kedudukan, dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Tata cara penutupan tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi sebagai tempat pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan sosialisasi;

- c. melaksanakan kegiatan pendataan; dan
  - d. melakukan penutupan tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tata cara penyegelan tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat Pelacuran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan personil yang akan ditugaskan dengan surat perintah tugas;
  - c. melakukan koordinasi kepada instansi/OPD terkait;
  - d. menyiapkan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan;
  - e. menentukan objek tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;
  - f. melakukan penyegelan tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN RAZIA PELACURAN

#### Pasal 4

Bupati atau Kepala OPD yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap :

- a. tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;
- b. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur, yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan, di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah; dan
- c. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut melakukan kegiatan bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan orang lain di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

#### Pasal 5

- (1) Razia pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara prefentif non yustisial dan yustisial.

- (2) Prefentif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melakukan tindakan :
- a. terhadap pemilik tempat/rumah, atau orang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diberikan :
    1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari;
    2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
    3. Surat teguran ketiga dengan tegang waktu 3 (tiga) hari).
  - c. dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran dimaksud, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prefentif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN REHABILITASI

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
  - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah; dan/atau
  - c. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

##### Pasal 7

Pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Bupati atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

### Pasal 8

- (1) Bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan;
  - b. pendidikan non formal bagi usia sekolah terdiri dari kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C;
  - c. pelatihan dan keterampilan jasa boga, tata rias, dan tata busana.
- (2) Bimbingan, pelatihan dan keterampilan jasa boga, tata rias, dan tata busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial atau nama lainnya yang menangani pelacur paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Pendidikan non formal bagi usia sekolah terdiri dari kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain serta mampu berpikir positif.
- (2) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. bimbingan keagamaan; dan/atau
  - b. motivasi diri.

### Pasal 10

- (1) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. konseling;
  - b. terapi kelompok; dan/atau
  - c. diskusi.

### Pasal 11

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hidup sehat.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. olah raga; dan/atau

b. rekreasi.

#### Pasal 12

- (1) Bimbingan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan agar dapat hidup mandiri.
- (2) Bimbingan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kewirausahaan dan ekonomi produktif.

#### Pasal 13

Bimbingan, pendidikan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. penyuluhan keagamaan;
- b. penyuluhan motivasi diri;
- c. penyuluhan pola hidup sehat;
- d. penyuluhan mengenai penyakit menular; dan/atau
- e. penyuluhan mengenai narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 14

Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ada di daerah.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 15

Setelah tempat/rumah pelacuran ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada para Pelacur maupun mucikari dilarang melakukan kegiatan asusila maupun prostitusi/pelacuran di tempat tersebut.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Biaya pelaksanaan penutupan, penyegelan, razia, pembinaan dan rehabilitasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 38